



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 100.3.3/20/2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan perda, dan ayat (2) menyatakan bahwa program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD, dan dengan memperhatikan surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Nomor : 100.3.2/173/HK, tanggal 11 Nopember 2024, perihal : Usulan Propemperda Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 31);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 45); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 45);

Memperhatikan : Musyawarah Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Nopember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan dibahas dalam masa persidangan DPRD Kabupaten Bangli Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 22 Nopember 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGLI
I KETUA PASUKA
PUSAKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 100.3.3/20/2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH TAHUN 2025.

NO.	JENIS	TENTANG	PELAKSANA	KETERANGAN
1.	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029	BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGLI	Baru
2.	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah	BAGIAN EKONOMI SETDA KABUPATEN BANGLI	Baru
3.	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	DPMDPPKB KABUPATEN BANGLI	Baru
4.	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel	DPMDPPKB KABUPATEN BANGLI	Baru
5.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Kearsipan	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BANGLI	Baru
6.	Peraturan Daerah	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangli	DPMPPTSP KABUPATEN BANGLI	Baru
7.	Peraturan Daerah	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BANGLI	Baru
8.	Peraturan DPRD	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli tentang Tata Tertib	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGLI	Baru

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGLI

I KETUA BANGASTIKA